

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1). Saat ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan masyarakat secara adil dan makmur, baik dalam aspek materiil maupun spiritual, sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Keberhasilan dalam mencapai tujuan ini dapat dilihat dari ketersediaan dana pembangunan yang baik dan merata di seluruh daerah (Permadani, 2020).

Pajak adalah sebuah istilah yang sudah tidak asing bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Menurut definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada Negara oleh individu atau badan usaha. Kontribusi ini bersifat memaksa dan didasarkan pada Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pajak merupakan salah satu sumber

pendapatan yang berkontribusi besar bagi negara. menjelaskan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, masuk ke kas negara, diatur oleh undang-undang, dan dapat dipungut secara paksa tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai kepentingan umum. Pajak menjadi salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pajak menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan Makmur. Secara umum pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) dan fungsi (*budgetair*) (Mardiasmo, 2011).

Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi. Kemudian untuk Fungsi *budgetair* yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluarannya. Selain itu, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua menurut wewenang pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai urusan keuangan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2011).

Indonesia merupakan negara berkembang yang penerimaan pendapatannya berasal dari beragam sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan

pajak, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun dipungut oleh pemerintah daerah (Abdullah et al., 2022). Meskipun pemungutan pajak adalah sumber pendapatan negara yang terbesar, namun dalam proses pemungutannya belum berjalan secara maksimal, sebagai akibatnya dalam proses pemungutan tidak jarang mengalami masalah serta kendala seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemungutan perpajakan, persoalan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kepada negara. oleh sebab itu, pendapatan pemerintah yang bersumber dari sektor perpajakan belum optimal sesuai dengan kontribusi yang dibutuhkan (Damapolii et al., 2017).

Menurut Nurhayati & Kuningan (2015) menjelaskan bahwa salah satu instansi pemerintah dibawah organisasi Kementerian Keuangan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sudah melakukan beberapa usaha dan upaya dalam mengoptimalkan kontribusi di sektor pajak yaitu dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mencari sebanyak-banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar, sedangkan intensifikasi merupakan kegiatan pengoptimalan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar (Delviana et al., 2021). Meskipun kedua upaya tersebut sudah dilakukan, usaha tersebut belum berjalan dengan lancar karena tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Para wajib pajak melakukan penghindaran membayar pajak dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak walaupun sudah memiliki penghasilan sendiri, sedangkan wajib pajak badan berusaha sembunyi dalam membayar atau melunasi pajaknya

walaupun usahanya sudah berhasil (Rahyuni, Nurwana, & Tjan, 2020).

Pajak memiliki peranan yang besar dalam pembangunan nasional yaitu sebagai sumber dana, maka sehubungan dengan hal tersebut perlu serta mesti lebih mencari potensi pajak yang terdapat di dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian dan kemajuan negara ini (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021). Salah satu sumber potensi pajak yang pantas diperhatikan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta kemajuan pembangunan bangsa di masa sekarang ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Syahrin et al., 2020). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diupayakan melalui pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki daerah (Putri & Adi, 2022).

Penelitian ini akan membahas mengenai penerimaan pajak di kota Surakarta dengan studi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Surakarta. Dari beberapa jenis pajak daerah, salah satu sumber penerimaan pajak di Kota Surakarta berasal dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PAD kota Surakarta (Sari et al., 2018).

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009, pengalihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah yaitu Pajak Kabupaten/Kota efektif diberlakukan mulai 1 januari 2014 hal ini diatur dalam pasal 182 ayat 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang berbunyi Menteri

Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013 (Huda, 2016) Berikut ini tabel penerimaan pajak kota surakarta tahun 2017-2021:

**Tabel 1. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Kota Surakarta
Tahun 2017-2021**

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 - 2021			
Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp.59.000.000.000,00	Rp.82.601.011.250,00	140
2018	Rp.79.000.000.000,00	Rp.85.710.318.834,00	108,49
2019	Rp.85.000.000.000,00	Rp.74.094.177.000,00	87,17
2020	Rp.54.000.000.000,00	Rp.75.945.556.037,00	140,64
2021	Rp.77.000.000.000,00	Rp.81.093.980.500,00	105,32

Sumber: data Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, 2022

Di Kota Surakarta pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki distribusi proporsi penerimaan yang paling besar yaitu di tahun 2017 sebesar 28,64%. Dari data di tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2017-2021 terlihat cukup fluktuatif. Terlihat penerimaan tertinggi terdapat di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 85.710.318.834 dan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.74.094.177.000. Kemudian selain terjadi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup besar setiap tahunnya tetapi pada tahun 2019 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan sebesar Rp.74.945.556.037 dengan total selisih sebesar Rp.11.616.141.834 dari tahun penerimaan 2018. Kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2020 sebesar Rp.75.945.556.037 dengan selisih kenaikan sebesar Rp. 1.851.379.037 dari

tahun penerimaan 2019.

Berdasarkan latar belakang dan uraian data diatas penulis terdorong dan tertarik untuk untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan sanksi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta)”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta?
2. Apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajakbumi dan bangunan di Kota Surakarta.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat dihasilkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan serta refrensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Bagi penulis pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengimplementasikan

teori-teori yang ada mengenai ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surakarta.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi pajak. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan dan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi pajak dan juga masukan pada penelitian selanjutnya.

c) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya kontribusi pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

d) Bagi BAPENDA Kota Surakarta

Bagi BAPENDA Kota Surakarta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengetahui apakah ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membantu dalam mensosialisasikan pelaksanaan ekstensifikasi

dan intensifikasi kepada masyarakat serta wajib pajak Kota Surakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar pembaca lebih mudah dalam melihat, mengetahui dan memahami pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membuat sistematika yang merupakan kerangka penulisan skripsi.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal berisikan halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengesahan kelulusan skripsi, pernyataan orisinalitas skripsi, abstrak/*abstract*, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan penilitan

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian mengenai kajian pustaka yang berisikan teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan, kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel penelitian dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam penelitian yaitu meliputi definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis data, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian

e. BAB V PENUTUP

Pada bab merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan, keterbatasan yang menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan, dan saran yang berisikan rekomendasi dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagian Akhir

a. Daftar Pustaka

Daftar pustaka berisi seluruh rujukan yang digunakan untuk

mendukung penelitian dan penulisan skripsi. Sumber kutipan dalam penyusunan tugas akhir/skripsi harus dituliskan secara rinci. Daftar pustaka disusun menurut abjad dengan format penulisan APA Style

b. Lampiran

Bagian lampiran menyajikan dokumen pendukung pada tugas akhir/skripsi.